



**PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT AKIBAT ADANYA UTANG YANG
TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI. No. 704.K/Pdt.Sus/2012)

***THE CANCELATION OF BANKRUPTCY JUDGEMENT DUE TO SIMPLY
UNPROVEABLE DEBT IN COOPERATION AGREEMENT***

*(Judgement Assesment by Supreme Court of Indonesian Republic Lawsuit
Number 704.K/Pdt.Sus/2012)*

SKRIPSI

Oleh:

SYAH YANNUAR ARIEFANDI

NIM. 080710101101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT AKIBAT ADANYA UTANG YANG
TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI. No. 704.K/Pdt.Sus/2012)

***THE CANCELTION OF BANKCRUPTCY JUDGEMENT DUE TO SIMPLY
UNPROVEABLE DEBT IN COOPERATION AGREEMENT***

*(Judgement Assement by Supreme Court of Indonesian Republic Lawsuit
Number 704.K/Pdt.Sus/2012)*

SYAH YANNUAR ARIEFANDI

NIM. 080710101101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat

*(Winston Churchill).**

* <http://terselubung.blogspot.com/2010/06/70-kata-kata-bijak-dari-orang-terkenal.html>.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Edy Supono dan Ibu Muryati S.pd. yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungannya selama ini kepada penulis;
2. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

PRASYARAT GELAR

**PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT AKIBAT ADANYA UTANG YANG TIDAK
DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI. No. 704.K/Pdt.Sus/2012)

***THE CANCELTION OF BANKCRUPTCY JUDGEMENT DUE TO SIMPLY
UNPROVEABLE DEBT IN COOPERATION AGREEMENT***

(Judgement Assesment by Supreme Court of Indonesian Republic Lawsuit

Number 704.K/Pdt.Sus/2012)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Syah Yannuar Ariefandi

NIM. 080710101101

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 06 JUNI 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 194809021980021001**

Pembantu Pembimbing,

**ISWI HARIYANI,S.H., M.H.
NIP.196212161988022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT AKIBAT ADANYA UTANG YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA. (*Kajian Putusan Mahkamah Agung RI. No. 704.K/Pdt.Sus/2012*)

THE CANCELATION OF BANKRUPTCY JUDGEMENT DUE TO SIMPLY UNPROVEABLE DEBT IN COOPERATION AGREEMENT. (Judgement Assesment by Supreme Court of Indonesian Republic Lawsuit Number 704.K/Pdt.Sus/2012)

Oleh :

Syah Yannuar Ariefandi
NIM. 080710101101

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.
NIP. 194809021980021001

Iswi Hariyani,S.H., M.H.
NIP.196212161988022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I Wayan Yasa, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji:

Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.
NIP. 194809021980021001

:

Iswi Hariyani,S.H., M.H.
NIP.196212161988022001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syah Yannuar Ariefandi
NIM : 080710101101

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT AKIBAT ADANYA UTANG YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA**. (*Kajian Putusan Mahkamah Agung RI. No. 704.K/Pdt.Sus/2012*, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2013

Yang menyatakan,

(Syah Yannuar Ariefandi)
NIM. 080710101101

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT AKIBAT ADANYA UTANG YANG TIDAKDAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA.** (*Kajian Putusan Mahkamah Agung RI. No. 704.K/Pdt.Sus/2012*).” Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan semangat dan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan mendapatkan bimbingan dari beliau;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
4. Bapak Firman Floranta Adonara. S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Nurul Gufon, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Edy Supono dan Ibu Muryati S.Pd. yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
13. Kedua kakak penulis, Santy Kartika S.T.P. dan Sekar Dian Anggraeni S.Kep. yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini;
14. Dewi Permatasari Wiyono yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar cepat terselesaikannya Skripsi ini;
15. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Jember dan sahabat-sahabatku, Dwi Raya Nadila, Sinar Mahardika, Savira Rianda Ariani, Teguh Prakoso, Adetya Bagus Wirawan, Davisa Aulia Arimada, Alfin Oktavianus Sianipar, Dicky Pradhana Wahyu S.H., Bayu Erlangga S.H., Naily Ulya Faiqah S.H., Imron Rosadi S.H., Rezza Faundra Afandi S.H., Retta Christina Sinaga S.H., Lea Gisela, Tantra Agistya Poetra S.H., Aditya, Fafan dan semua teman-teman seperjuanganku serta sahabat-sahabatku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, baik itu dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum, sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi di bidang akademis.

Jember, Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Kepailitan dan utang seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh sebab itu, pengertian kepailitan dan utang perlu dimuat dalam suatu Undang-Undang Kepailitan sebagai acuan formal yang mengikat masyarakat secara umum. Dalam Kepailitan, utang yang dimaksudkan adalah utang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Maksudnya dibuktikan secara sederhana adalah utangnya sudah pasti dan jelas. Permasalahan yang akan diteliti dalam Skripsi ini yaitu *Pertama*, apakah wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dapat diartikan sebagai utang Kepailitan? *Kedua*, apa kriteria utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam perkara Kepailitan? *Ketiga* apa analisa *Ratio Decidendi* (pertimbangan hukum) Hakim dari Putusan Mahkamah Agung RI. Perkara No.704.K/Pdt.Sus/2012?.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis, juga mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu *Pertama*, untuk mengkaji dan menganalisis wanprestasi dalam perjanjian kerjasama yang dianggap sebagai utang kepailitan. *Kedua*, Untuk mengkaji dan menganalisis kriteria utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam mengajukan permohonan pailit. *Ketiga*, Untuk Mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* (pertimbangan hakim) dalam Putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 704.K/Pdt.Sus/2012. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung RI. Perkara No.704.K/Pdt.Sus/2012. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Tinjauan Pustaka dalam penulisan Skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yaitu mencakup: Perjanjian, Kepailitan, Syarat-syarat Kepailitan, Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Kepailitan, Pembuktian, dan Putusan.

Hasil dari penelitian Skripsi ini adalah Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, sebagai hasil dari kajian dan analisis dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :1) Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama dapat diartikan sebagai utang kepailitan apabila Perjanjian Kerjasama tersebut menimbulkan kerugian yang sudah pasti bagi kreditor dan dapat dibuktikan secara sederhana, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang bunyinya : “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) telah dipenuhi”. Sebaliknya, wanprestasi tidak dapat dikatakan sebagai utang pailit apabila tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. 2) Kriteria utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana adalah utang yang tidak jelas dan belum pasti, yang memerlukan pembuktian lebih lanjut tentang eksistensi utang tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Negeri sampai Putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kriteria utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. 3) Analisa *Ratio Decidendi* (pertimbangan hukum) Hakim dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 704. K/ Pdt. Sus/ 2012, ada 2 pertimbangan hakim yang paling mendasar, yaitu: 1) Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa suatu perkara yang menjadi kewenangannya, karena adanya pilihan hukum yang telah disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam Perjanjian kerjasama tersebut para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Konsekuensi hukumnya, Hakim Pengadilan Niaga tidak boleh intervensi atau campur tangan untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian; karena para pihak dalam membuat perjanjian telah mematuhi Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga isi perjanjian tersebut berlaku mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 2) Tidak adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam kepailitan, menjadikan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa suatu perkara kepailitan hapus. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menangani perkara kepailitan yang memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya minimal 2 kreditor.

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, sebagai hasil dari kajian dan analisis dalam penulisan skripsi ini, maka disarankan sebagai berikut :

- 1) Hendaknya pemohon pernyataan pailit harus benar-benar mengerti apa saja yang menjadi syarat dalam kepailitan agar permohonannya dikabulkan.
- 2) Hendaknya Pemerintah dan DPR merubah dan menyempurnakan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga ada pedoman yang pasti mengenai pembuktian sederhana dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit, agar tidak ada perbedaan penafsiran di antara hakim pengadilan Niaga dan hakim Pengadilan Niaga tingkat Kasasi demi kepastian hukum.
- 3) Hendaknya Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung harus lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus suatu perkara kepailitan, agar tidak ada pihak yang dirugikan hak nya dengan putusan tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Umum.....	6
1.3.2. Tujuan Khusus.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.4.1. Tipe Penelitian.....	7
1.4.2. Pendekatan Masalah	8
1.4.3. Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	10

1.4.3.3. Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Perjanjian.....	12
2.1.1. Pengertian Perjanjian.....	12
2.1.1.1. Perjanjian Kerjasama	14
2.1.2. Asas-Asas dalam Perjanjian	15
2.2. Kepailitan	19
2.2.1. Pengertian Kepailitan	19
2.2.2. Asas-Asas Umum Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU	20
2.2.3. Tujuan Hukum Kepailitan	21
2.3. Syarat-Syarat Kepailitan	23
2.3.1. Syarat Kreditor	23
2.3.2. Syarat adanya utang.....	24
2.4. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Kepailitan.....	26
2.4.1. Kreditor	26
2.4.2. Debitor.....	28
2.4.3. Kejaksaan	29
2.4.4. Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal	30
2.4.5. Menteri Keuangan	31
2.5. Pembuktian.....	32
2.5.1. Tujuan Pembuktian.....	32
2.5.2. Alat Bukti	33
2.5.3. Pembuktian Sederhana	34
2.5.4. Kekuatan Pembuktian.....	35
2.6. Putusan	35
2.6.1. Pengertian Putusan	35
2.6.2. Macam-Macam Putusan	36
2.6.3. Putusan Pailit.....	38
BAB 3. PEMBAHASAN	39
3.1. Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama yang Diartikan Sebagai Utang Kepailitan	39

3.1.1. Utang yang Timbul Karena Perjanjian Kerjasama.....	42
3.1.2. Wanprestasi yang Disamakan sebagai Utang.....	45
3.2. Kriteria Utang yang Tidak Dapat Dibuktikan Secara Sederhana dalam perkara Kepailitan	48
3.2.1. Ciri-Ciri Utang dalam Kepailitan	51
3.2.2. Prinsip Kesederhanaan utang dalam Kepailitan	56
3.3. Ratio Decidendi (pertimbangan hukum) Hakim dari Putusan Mahkamah Agung RI. No. 704.K/Pdt.Sus/2012.....	61
3.3.1. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan	65
3.3.2. Tidak Adanya Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat ditagih	74
BAB 4. PENUTUP.....	84
4.1. Kesimpulan.....	84
4.2. Saran.....	85
DAFTAR BACAAN.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Putusan Mahkamah Agung RI. No. 704.K/Pdt.Sus/2012.
2. Lampiran II: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.